

PELAKSANAAN BAGI HASIL SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

Ely Vina Wasila, Rini Rahayu Kurniati, Dadang Krisdianto

*Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

LPPM Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: elly.vinawasila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota terkait pelaksanaan nisbah bagi hasil simpanan dan pembiayaan Mudharabah.. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Kesesuaian pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan Syariat Islam., (2) Pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, (3) Manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan Mudharabah.

Kata Kunci : *Kesesuaian dengan Syariat Islam, Pelaksanaan, dan Manfaat*

ABSTRACT

The purpose of this study is to discover the phenomena that are occurring at BMT UGT Sidogiri Malang City Branch in relation to the implementation of the deposit profit sharing ratio and Mudharabah financing. As a result, the goal of this research is to find out: (1) The Islamic Shari'a compliance of BMT UGT Sidogiri Malang City Branch's application of savings sharing and Mudharabah finance. (2) At the BMT UGT Sidogiri Malang City Branch, profit sharing on deposits and Mudharabah financing have been implemented. (3) Benefits received from sharing deposit and Mudharabah financing results.

Keywords: *Compliance with Islamic Shari'a, Implementation, and Benefits*

PENDAHULUAN

Secara umum, terdapat dua jenis usaha perbankan di Indonesia yaitu Bank Syariah dan Bank Non Syariah atau Bank konvensional. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Syariah mengacu pada segala sesuatu termasuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha dan perkembangan usahanya, serta metode dan proses kegiatan tersebut. Pasal 1 (2) Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pandangan pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara rutin,

menurut jenisnya termasuk Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional, BMT dinilai memiliki peluang pengembangan yang lebih besar karena: (1) Lembaga keuangan syariah dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kewajaran dan rasional, di mana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan adalah benar-benar berasal dari hasil penggunaan dana oleh para pengusaha lembaga keuangan syariah; (2) Misi lembaga keuangan syariah sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga memiliki peluang untuk mencapai tujuan masing-masing dalam usahanya membangun kerja sama yang saling menguntungkan; dan (3)

Selama peminjam dan pengguna dana mematuhi sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnya tahan uji asas gelombang ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BMT memiliki peluang yang cukup besar untuk berperan mengembangkan ekonomi berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini karena BMT dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu memberikan ketenangan dalam memberikan ketentraman baik bagi para pemilik dana maupun kepada pengguna dana.

Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Prinsip operasional Bank Syariah ini adalah bagi hasil atau disebut juga dengan *profit sharing*. Hal ini merupakan solusi bagi masyarakat bawah sebagai alternatif pilihan yang lebih baik ketimbang meminjam dana dari rentenir ataupun Bank Konvensional dengan sistem bunga yang tidak jarang memberatkan kepada masyarakat pada akhirnya. Pada saat yang sama, banyak instrumen atau institusi memulai operasi Islami. Misalnya lembaga perbankan Syariah, asuransi Syariah, dan yang lainnya sudah mulai bermunculan. Sama halnya dengan Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri”. Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota merupakan salah satu cabang dari Koperasi UGT BMT Pasuruan.

Dipandang dari segi pentingnya bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota melaksanakan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bidang perekonomian untuk menjadi lebih produktif dengan manfaat yang dapat diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*.

Rumusan Masalah

- a. Apakah ketentuan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sudah sesuai dengan syariat islam?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota?

- c. Apakah manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas, tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Kesesuaian pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan Syariat Islam.
2. Pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
3. Manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagi hasil dan pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga Syariah.
 2. Sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan tentang konsep bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil (*syirkah*), sistem ini merupakan suatu sistem yang mencakup proses pembagian hasil operasi antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil bisnis ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana atau *deposan* dana, serta antara bank dan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu *mudharabah* dapat digunakan sebagai produk pendanaan (tabungan dan deposito) dan dasar penggalangan atau pembiayaan dana, sedangkan *musyarakah* utamanya digunakan untuk pembiayaan (Muhamad, 2015:26).

Bagi hasil yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, kedua belah pihak secara bersama-sama menyumbangkan modal untuk berbagi manfaat dan risiko sesuai dengan kesepakatan. *Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang artinya berjalan atau memukul. Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah kerjasama bisnis antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) adalah penyedia seluruh modal dan pihak lainnya merupakan pengelola. Keuntungan operasional yang diperoleh dibagikan sesuai kesepakatan dalam kontrak, namun jika pemilik mengalami kerugian, sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola, maka pemilik modal yang menanggungnya. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

B. Pelaksanaan Bagi Hasil

Dalam mengelola dana tersebut, bank syariah sebenarnya memiliki empat jenis pendapatan, yaitu: bagi hasil, margin keuntungan, biaya jasa, sewa tempat penyimpanan aset (terutama bank yang memenuhi syarat), dan biaya pengelolaan atau biaya administrasi. Dalam bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung pada pilihan jenis usaha pembiayaan yang tepat. Pemberian bagi hasil yang lebih besar kepada *mudharib* akan memotivasi *mudharib* menjadi lebih giat dan sebaliknya. Karenanya, rasio 50:50 dinilai wajar (Muhamad, 2015:26).

Pembagian hasil usaha atas pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah tidak dapat berubah selama masa periode investasi. Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya (Wangsadidjaja, 2012:193).

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah adanya kerja sama antara pihak pemilik dana dan pengelola dana guna meningkatkan jumlah transaksi serta memotivasi pengelola untuk memaksimalkan usahanya dalam mengelola dana yang ada. Bagi hasil ini dilaksanakan dengan nisbah yang telah disepakati.

Seperti pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, nisbah bagi hasil simpanan yang ditetapkan yaitu 30:70.

Dengan rincian 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT sebagai pihak pengelola dana. Sedangkan untuk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* maka nisbah bagi hasilnya 30:70. Dengan rincian 30% untuk BMT dan 70% untuk anggota.

C. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Fitur dan Mekanisme pembiayaan *Mudharabah* menurut Muhamad (2015) dan Wangsadidjaja (2012), antara lain:

- 1) Bank berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- 2) Bank berhak untuk mengawasi dan memajukan atau melakukan pembinaan terhadap usaha nasabah, meskipun tidak ikut terlibat dalam pengelolaan usaha nasabah, bank dapat melakukan penelaahan dan meminta bukti dari laporan usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Bagi hasil dalam pengelolaan dana dinyatakan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati;
- 4) Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan tidak dapat diganti selama jangka waktu investasi, kecuali para pihak menyepakati sebaliknya;
- 5) Berdasarkan akad *mudharabah*, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah;
- 6) Dana berdasarkan akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan / atau komoditas, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- 7) Jika dana berdasarkan akad *mudharabah* disediakan dalam bentuk uang, jumlahnya harus dinyatakan secara jelas;
- 8) Apabila pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk komoditas atau barang, maka barang tersebut harus dinilai sesuai harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- 9) Ada dua cara untuk mengembalikan pembiayaan atas dasar *mudharabah*, yang pertama adalah dengan mencicil atau angsuran sesuai dengan jangka waktu pembiayaan akad *mudharabah*,

atau dapat dilunasi secara penuh pada akhir periode akad;

- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib), dengan bukti pendukung yang dapat membuktikan rasionalitasnya; dan
- 11) Kerugian usaha pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank sebagai pemilik dana (shahibul mal) adalah jumlah pembiayaan maksimal yang diberikan (ra'sul maal).

D. Tahapan Pembiayaan akad Mudharabah

Tahapan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* (Muhamad, 2015) antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembiayaan;
- 2) Pelaksanaan pemberian pembiayaan;
- 3) Administrasi pembiayaan;
- 4) Pengamanan pembiayaan, sebelum dan sesudah realisasi pembiayaan;
- 5) Batas-batas pemberian pembiayaan;
- 6) Batas maksimal penyertaan modal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, Pengamatan (observasi) dan Dokumentasi.

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah adalah:

1. Kesesuaian ketentuan yang ditetapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota tentang bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* dengan syariat islam.
2. Tata cara pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
3. Manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang kota.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dengan pengambilan informasi dari informan atau narasumber. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang

Malang Kota yang terletak di Jl. Kebalen Wetan 1, Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang. BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota merupakan salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang berpusat di Pasuruan.

SUMBER DATA

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana berasal nya sumber data yang didapat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung, hasil dari pengamatan atau observasi dan wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada nasabah dan pengelola BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung studi pustaka, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, misalnya jurnal, referensi yang relevan dengan judul peneliti dan sebagainya. Dalam hal ini data-data yang diperoleh dari dokumen arsip BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, jurnal, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan profil BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan daftar produk dengan akad *Mudharabah* yang dimiliki BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh data-data di lapangan. Dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengamatan ini juga melibatkan mendengarkan, membaca, mencium, dan menyentuh. Ilmuwan bidang perilaku (*behavioral scientist*) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan terhadap lingkungan alam, budaya, dan kepercayaan yang dampak kepada perilaku atau kehidupan manusia. Secara lebih luas, observasi melibatkan aktivitas pemantauan dan semua aktivitas status perilaku (*behavioral*) ataupun status non-perilaku (*non-behavioral*).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan bagi hasil simpanan dan

pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang kota berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan guna mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian

2. Wawancara

Metode wawancara kualitatif bersifat mendalam. Wawancara mendalam adalah kegiatan memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informan atau informan kunci) untuk mendapat informasi yang mendalam. Komunikasi antara pewawancara dan responden bersifat sangat erat dan melibatkan detail. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang detail dan memahami latar belakang sikap dan sudut pandang informan.

Informan penelitian itu sendiri berarti orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000).

Dalam hal ini yang menjadi informan kunci yaitu ketua dan nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota serta yang menjadi informan tambahan adalah para staff BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik dokumentasi ini digunakan penulis untuk mencari dan mengumpulkan data secara tidak langsung. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk melengkapi data-data secara teoritis yang berhubungan dengan tema penelitian melalui buku, jurnal, skripsi.

INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menggali data dimana penelitian tersebut dilakukan. Instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan dibantu dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, serta pedoman telaah dokumen dan alat pendukung lainnya untuk melakukan kegiatan wawancara dan observasi, seperti: alat rekam, alat tulis, kamera, dan lain lain.

TEKNIK ANALISIS DATA

Pola analisis data yang akan digunakan adalah etnografik yaitu dari catatan lapangan (*field note*) akan dilakukan pengkodean secara sistematis, kategorisasi atau diklasifikasikan, kemudian disusun sesuai hasil analisis data. Jika diperlukan, teori dan hasil penelitian tambahan

yang relevan dapat digunakan sebagai bahan awal dan alat analisis.

Dalam pelaksanaan proses penelitian tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Tahapan penelitian pendahuluan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
2. Tahap pengembangan desain model dengan mengadopsi pendekatan deskriptif, selanjutnya menerapkan metode uji coba eksperimen terbatas (studi kasus tunggal atau *single one shot case study*). Setelah beberapa dalam perbaikan pengujian terbatas setelahnya dilakukan pengujian yang lebih lebih luas dengan metode eksperimental (*one group pretest-posttest*).
3. Tahap akhir penelitian berupa validasi atau verifikasi model dengan metode eksperimen semu (*pretest-posttest with control group design*).

Dalam hal ini, data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen terkait bagi hasil simpanan dan pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut untuk selanjutnya pada menarik kesimpulan akhir penelitian

TEKNIK KEABSAHAN DATA

Untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan cara triangulasi atau pengumpulan data dari berbagai sumber, pengecekan oleh subyek penelitian (informan) dan perpanjangan waktu penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nisbah yang ditentukan yaitu 30:70 di mana 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Nisbah ini telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Nisbah ini juga dirasa telah sesuai mengingat yang menjadi pengelola dana yang dititipkan adalah BMT. Hal ini berarti hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang mendukung penelitian di mana terdapat bagi hasil yang disepakati dalam bentuk nisbah bagi hasil. Sebagaimana

yang disebutkan Wangsadidjaja, 2012:193 bahwa pembagian hasil usaha atas pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah tidak dapat berubah selama masa periode investasi. Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Hal ini di dukung oleh Rina Lestari (2020) “Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang” di mana menunjukkan bahwa simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Al-Amanah Cabang Subang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dan nisbah bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing* yaitu sebesar 40:60 dan 50:50 sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diterapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dalam melakukan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*.

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* didalamnya terdapat fitur dan mekanisme, tahapan-tahapan pelaksanaan, administrasi pembiayaan dan juga landasan hukum syariah yang diterapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tentang pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang di dalamnya terdapat fitur dan mekanisme pembiayaan, tahapan-tahapan pelaksanaan, administrasi pembiayaan dan juga landasan hukum syariah.

Berdasarkan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyelewengan oleh pihak *mudharib* maka lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT diperbolehkan meminta jaminan dari nasabah atau pihak ketiga. Untuk selanjutnya jaminan tersebut dapat dicairkan jika terjadi kendala yang menghambat proses pembiayaan.

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian Erni Susana (2011) “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah” pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.Cabang Malang yang mana dalam pelaksanaannya pembiayaan *Al-Mudharabah* disalurkan untuk usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan bisnis jasa lainnya.

Sedangkan untuk penerapan pada BMT UGT Sidogiri pembiayaan disalurkan untuk usaha bisnis seperti penembangan usaha serta kebutuhan lain yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota ada tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pemohon tentang membuat laporan pembukuan pengelolaan usaha sehingga pihak BMT mengarahkan untuk menggunakan akad lain (*musyarakah*) dalam pembiayaan modal usaha. Keputusan ini diambil dengan tujuan kemudahan anggota pemohon pembiayaan dalam hal pengembalian pembiayaan.

Syarat yang diperlukan untuk realisasi pembiayaan terbilang mudah dan dapat diperose dengan cepat tergantung jadwal survei yang ada. Untuk itu salah satu syaratnya untuk mengajukan pembiayaan adalah usaha minimal 1 tahun beroperasi. BMT juga memberikan alternatif pilihan dalam hal pengembalian pembiayaan dengan cara anggota melakukan setoran simpanan sewaktu-waktu sesuai kemampuan anggota untuk selanjutnya pada setiap jatuh tempo simpanan tersebut otomatis berkurang sesuai jumlah angsuran yang telah disepakati. Jumlah angsuran tidak tetap atau berubah (dikit demi sedikit berkurang sampai akhir waktu akad).

C. Manfaat Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil wawancara dengan nasabah BMT (Ali Zainal Abidin (37)) terkait manfaat bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*. Menurut penuturannya, selain menabung di BMT pihaknya juga pernah mengajukan pembiayaan untuk pengembangan usaha. Ia sudah bergabung selama 1 tahun lebih sehingga simpanannya bisa dijadikan jaminan untuk pengajuan pembiayaan sehingga lebih mudah untuk pembayaran angsuran. Manfaat yang diperoleh ini sesuai dengan visi dan misi BMT dalam hal tercapainya tujuan kesepakatan risiko bisnis bersama dan bagi hasil yang diterima *shahibul maal* naik turun secara wajar berdasarkan hasil pengelolaan dana oleh lembaga keuangan.

Berdasarkan visi dan misi BMT, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *mudharabah* baik untuk anggota maupun BMT sendiri telah sesuai. Terbukti dengan

meningkatnya jumlah anggota BMT yang menjadikan BMT tidak lagi asing di mata masyarakat yang tidak lain karena kebermanfaatan yang dirasakan anggota yang bergabung di BMT.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Farah Alya (2019) “Identifikasi Fungsi Sosial dan Komersial *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Belimbing dalam Meminimalisir Rentenir di Pasar (studi kasus pasar Blimbing)” menunjukkan bahwa BMT telah dipilih masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari dan digunakan sebagai alternatif lain dalam hal pembiayaan ataupun tabungan dari hasil usaha. Dalam penerapannya, anggota BMT tetap bergabung dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota karena kebermanfaatan yang diperoleh karena bergabung dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota seperti kemudahan pendaftaran anggota, setoran anggota ringan dan dana dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk jenis simpanan umum syariah segala tahapan yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota, dimulai dari (1) persyaratan pendaftaran anggota yang mudah dan tanpa ada paksaan, (2) proses transaksi dibantu dan dijelaskan oleh staf BMT yang ramah, (3) setoran awal yang ringan sert tidak memberatkan, (4) bagi anggota yang sudah lama bergabung dapat menjadikan simpanannya jaminan untuk pengajuan pembiayaan, (5) tidak ada beban administrasi tambahan, dan (6) simpanan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan anggota. Setelah terdaftar menjadi anggota, selanjutnya masyarakat memperoleh buku tabungan guna memantau perkembangan dana dan simpanan yang dimiliki. Didalamnya terdapat laporan mutasi transaksi baik setoran, tarikan, dan nisbah bagi hasil simpanan yang halal sesuai kesepakatan yaitu 30:70 dengan rincian 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Bagi hasil yang diperoleh BMT 10% nya diserahkan ke pusat (5% untuk pengelolaan pondok dan 5% untuk kaum duafa dan anak yatim), 40% untuk cadangan operasional dan 50% untuk karyawan. Bagi hasil yang diperoleh BMT dimanfaatkan untuk pengembangan BMT baik sarana maupun prasarana.

Pembiayaan yang dilakukan BMT memberikan manfaat untuk anggota seperti kelancaran kegiatan, kestabilan ekonomi anggota, dan pengembangan usaha serta meningkatnya kesejahteraan anggota. Bagi anggota yang pernah melakukan pembiayaan dan dinilai cukup baik, maka dapat mengajukan pembiayaan ulang tanpa ada survei dan langsung direalisasi. Untuk BMT dengan semakin meningkatnya jumlah anggota maka semakin meningkat pula tingkat likuiditas BMT. Selain itu BMT juga dapat memperoleh dana masukan yang dapat dikelola dan disalurkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan secara maksimal tanpa perlu takut apabila semua anggota langsung menarik simpanannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Kegiatan simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sudah sesuai syariah karena dari proses bagi hasilnya walaupun beragam atau tidak terpaku pada satu nisbah untuk semua produk yang menggunakan akad *Mudharabah* tetapi landasan syariah dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.
2. Sistem transaksi yang di gunakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota ini menggunakan *Mudharabah Musyarakah* dengan menggunakan prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*. Sedangkan untuk untuk pengajuan pembiayaan tidak memerlukan banyak persyaratan yang memberatkan nasabah. Segala syarat dan tahapan yang ada sangat mempermudah anggota.
3. Dengan adanya BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dapat menarik masyarakat untuk melakukan simpanan dan melakukan pembiayaan dengan produk andalan yang ada di tempat tersebut karena lebih membantu dalam menjaga keuangan dan mendapat keuntungan yang sesuai syariah serta dapat menarik masyarakat lain untuk melakukannya. Selain itu, para nasabah pun lebih terbantu dalam mengembangkan usahanya dengan produk pembiayaan yang dimiliki BMT. Berikutnya manfaat pembiayaan ini membantu masyarakat untuk

mulai beralih ke BMT bagi yang sebelumnya menggunakan jasa rentenir untuk pengembangan usahanya.

4. Kebermanfaatan yang diperoleh para anggotalah yang menjadi alasan kenapa mereka tetap menjadi anggota BMT yang kemudian tak jarang mengajak masyarakat yang lain untuk ikut bergabung di BMT dengan menceritakan pengalamannya selama bergabung di BMT.

SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk meningkatkan pelayanan serta pengetahuan nasabah terkait bagi hasil simpanan yaitu:

1. Hendaknya staf BMT menjelaskan juga tentang nisbah bagi hasil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan nisbah bagi hasil dan bukan bunga dalam pembagian keuntungan.
2. Bagi akademisi pendidikan diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menambah literature terkait kontribusi pembiayaan mudharabah bagi kesejahteraan nasabah.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pembiayaan mudharabah sehingga penelitiannya dapat menjadi sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Allifin, A. F. N. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
- Alya, F. (2019). Identifikasi Fungsi Sosial Dan Komersial Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Belimbing Dalam Meminimalisir Rentenir Di Pasar (Studi Kasus Pasar Blimbing). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Andri Soemitra. (2015) **Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah**. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Fuadi, I. (2015). Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada BMT UGT Sidogiri Blitar.
- Habibinsyah, R. M. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Jumlah Nasabah Bank Syariah Per Oktober <https://www.merdeka.com/uang/per-oktober-ojk-catat-jumlah-nasabah-bank-syariah-capai-3189-juta.html> (di akses 15 Januari 2021).
- Jurnal BMT UGT Sidogiri Capem Blimbing <http://fitrisadri5.blogspot.com/2017/11/bmt-ugt-sidogiri-capem-belimbing.html> (di akses 14 Januari 2021).
- Jurnal SPI Januari 2020 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka/n/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Januari-2020.aspx> (di akses 19 Januari 2021)
- Lestari, R. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 32-38.
- Mardani. (2014) **Hukum Bisnis Syariah**. Jakarta, Salemba.
- Muhammad. (2015) **Manajemen Dana Bank Syariah**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Pengertian SPI (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka/n/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>) (di akses 15 januari 2021).
- Profil BMT UGT Sidogiri Secara Umum <https://bmtugtnusantara.co.id/home> (diakses 14 Maret 2021)
- Qonaatillah, I., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2019). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad *Mudharabah*, Murabahah Dan Musyarakah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(2).
- Rully I. & Poppy Y. (2014) **Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan**. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil

- Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 15(3).
- Swandana, M. R. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Akad *Mudharabah* terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi pada Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Tentang Syariah
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/te ntang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> (di akses 20 februari 2021)
- Widiyanto, Abdul, G. I., & Kartiko A. Wibowo. (2015) **BMT Praktik dan Kasus**. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wangsawidjaja Z. (2012) **Pembiayaan Bank Syariah**. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, T., & Halim, A. (2016). Analisis Implementasi Psak No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).